



**2019**

**JHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARDI DG RAPI bin BADORASID DG LEWA;**  
Tempat Lahir : Galesong;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/30 April 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kawari, Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan, dan pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Takalar, Penahanan Kota sejak 17 Juli 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, peralihan Penahanan Kota menjadi Penahanan Rutan sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, Peralihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, dengan tahanan kota sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 305 K/PID/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 29 Agustus 2018 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Dg Rapi bin Badorasid Dg Lewa secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supardi Dg Rapi bin Badorasid Dg Lewa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan berupa:
  - 1 (satu) buah kayu balok berwarna cat biru dengan panjang 88 (delapan puluh delapan) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 97/Pid.B/2018/PN Tka tanggal 9 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Dg Rapi bin Badorasid Dg Lewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supardi Dg Rapi bin Badorasid Dg Lewa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu balok berwarna cat biru dengan panjang 88 (delapan puluh delapan) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 305 K/PID/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 567/PID/2018/PT. MKS tanggal 17 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 97/Pid.B/2018/PN-Tka yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta Pid.B/2018/PN Tka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, dan membaca Akta Nomor 97/Akta Pid.B/2018/PN Tka, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mencabut permohonan kasasi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta Pid.B/2018/PN Tka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 14 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 305 K/PID/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 14 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Takalar tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* karena Terdakwa hanya melakukan bela diri tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan tentang suatu kenyataan, substansi alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan persidangan sebelumnya dan *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam Putusannya, selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan adalah wewenang *judex facti* dan tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 305 K/PID/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi yang menyatakan Putusan *judex facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) tidak dapat dibenarkan, sebab Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah sama-sama sebagai *judex facti* yang berwenang untuk menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila ditemukan kesamaan fakta maka Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUPARDI DG RAPI bin BADORASID DG LEWA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 305 K/PID/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta oleh **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./

Ketua Majelis,  
t.t.d./

**Dr. Drs. H. Dudu D. M. S.H., M.Hum.**   **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**  
t.t.d./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./

**Andre Trisandy, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 305 K/PID/2019